



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 303 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Indragiri Hilir Nomor203/PL.01.2 BA/1404/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 11 Mei 2023

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rini Ambarwati S

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



HERDIAN ASMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 303 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
(MODEL A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih)

No	Nama Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	Reteh	14	142	29126	108	194	231	1844
2	Enok	14	114	27491	40	194	132	1167
3	Kuala Indragiri	8	56	12693	4	134	8	730
4	Tembilahan	8	246	60267	37	388	122	1292
5	Tempuling	9	104	25160	55	56	68	977
6	Gaung Anak Serka	12	70	17768	26	108	26	858
7	Mandah	17	133	29756	186	145	81	1336
8	Kateman	11	146	31296	498	222	79	1493
9	Keritang	17	230	49585	389	379	75	2114
10	Tanah Merah	10	84	20019	150	184	64	689
11	Batang Tuaka	13	86	21463	324	329	137	1293
12	Gaung	16	128	32002	153	154	876	2010
13	Tembilahan Hulu	6	155	35958	50	465	1067	578
14	Kemuning	12	132	29208	117	401	168	1028
15	Pelangiran	16	120	23209	358	216	266	391
16	Teluk Belengkong	13	37	6882	31	73	3	296
17	Pulau Burung	14	63	14979	65	206	16	276
18	Concong	6	39	9220	9	253	821	403
19	Kempas	12	131	29717	22	135	30	1070
20	Sungai Batang	8	36	8123	8	77	9	480
TOTAL		236	2252	513922	2630	4313	4279	20325

Disahkan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
Di Hotel Arista Tembilahan Tanggal 11 Mei 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

1. Ketua Herdian Asmi


.....

2. Anggota Hasni Novriana


.....

3. Anggota Nahrawi


.....



4. Anggota Zulkifli

.....

5. Anggota Syamsul


.....

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rini Ambarwati S